



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*NIET SUIVERA VRIJSPRAAK*)
SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 02/K/PID.SUS/2008)**

*A JURIDICAL ANALYSIS TO THE FREE CASE LAW AS CASATION
REASON APPEAL PROSECUTING CRIMINAL ACT
OF DOMESTIC VIOLENCE
(VERDICT NUMBER 02/K.PID.SUS/ 2008)*

GURUH BAGAS PERKASA
NIM : 060710191029

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*NIET SUIVERA VRIJSPRAAK*)
SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 02/K/PID.SUS/2008)**

*A JURIDICAL ANALYSIS TO THE FREE CASE LAW AS CASATION
REASON APPEAL PROSECUTING CRIMINAL ACT
OF DOMESTIC VIOLENCE
(VERDICT NUMBER 02/K.PID.SUS/ 2008)*

GURUH BAGAS PERKASA

NIM : 060710191029

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **

* Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*NIET SUIVERA VRIJSPRAAK*) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02/K/PID.SUS/2008)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

GURUH BAGAS PERKASA

NIM : 060710191029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Februari 2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 FEBRUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing,

**AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.
NIP : 197602032005012001**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS SEBAGAI ALASAN
PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 02/K/PID.SUS/2008)**

Oleh :

GURUH BAGAS PERKASA
NIM : 060710191029

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP : 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.
NIP : 197602032005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195703241986011001

2. **AINUL AZIZAH, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197602032005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guruh Bagas Perkasa

NIM : 060710191029

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Niet Suivera Vrijspraak*) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/K/Pid.Sus/2008)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2013
Yang menyatakan,



GURUH BAGAS PERKASA
NIM : 060710191029

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Niet Suivera Vrijspraak*) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Mahkamah Agung No.02/K/Pid.Sus/2008)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Halif, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2006, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Nopember 2013

Penulis

RINGKASAN

Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi nyatanya dipertimbangkan oleh majelis hakim mahkamah agung bahwa alasan tersebut bisa diajukan dengan dalih putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi DKI Nomor 250/PID/2007/ PT.DKI merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni, padahal dalam KUHAP tidak ada istilah bebas tidak murni. Sesuai Pasal 253 ayat (1) diatas maka dapat ditarik suatu fakta bahwa tidak disebutkan secara jelas tentang alasan lain yang boleh diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa apabila ingin mengajukan permohonan upaya hukum kasasi seperti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan alasan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan bebas tidak murni.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku ? dan (2) Apakah akibat hukum yang ditimbulkan jika putusan Mahkamah Agung didasarkan pada putusan hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ? Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis apakah upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan jika putusan Mahkamah Agung didasarkan pada putusan hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dasar penuntut umum mengajukan kasasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 250/PID/2007/PT. DKI tidak sesuai jika ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung,

terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Alasan diajukannya kasasi atas putusan bebas oleh jaksa salah satunya bersumber dari yurisprudensi Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa, yang pada intinya Mahkamah Agung membagi putusan bebas menjadi dua jenis, yaitu putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Untuk putusan bebas murni putusan tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak termasuk putusan yang dapat dikasasi, sementara untuk putusan bebas yang tidak murni dapat diajukan kasasi. Selain itu, dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Tertib Hukum. *Kedua*, Akibat hukum jika putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID/2007/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2007 adalah batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dengan pengabulan permohonan kasasi, maka akan diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II	KAJIAN PUSTAKA	9
2.1	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	9
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.1.3	Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
2.2	Kekerasan dalam Rumah Tangga	16
2.2.1	Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	16
2.2.2	Jenis Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
2.3	Putusan Pengadilan	19
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	19
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	21
2.3.3	Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan	22
2.3.4	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	24
2.4	Upaya Hukum	26
2.4.1	Pengertian Kasasi dan Alasan Permohonan Kasasi	26
2.4.2	Prosedur Permohonan Kasasi	29
2.4.3	Upaya Hukum Kasasi	29
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1	Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	30
3.2	Akibat Hukum Jika Putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Hakim Yang Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya	41
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/K/Pid.Sus/2008

PERSETUJUAN BENDEL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Guruh Bagas Perkasa

NIM : 060710191029

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Niet Suivera Vrijspraak*) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/K/Pid.Sus/2008)

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk dibendel/dijilid, oleh :

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Anggota

Anggota

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

Mengetahui,
Ketua/Bagian Jurusan Hukum Pidana
Ketua,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001